



RENCANA STRATEGIS

Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026



DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021

Rencana Strategis

Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026

DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun antara lain berdasarkan analisis atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders), analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan strategi baik global maupun nasional. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Penyusunan renstra dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Gubernur terpilih periode 2021-2026. Mengingat dan menimbang berbagai hal tersebut diatas, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf yang ada di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau harus melaksanakan secara akuntabel dan bertanggung jawab pada peningkatan kinerja.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya serta mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Renstra Dinas Kebudayaan dapat dilakukan evaluasi setiap tahun melalui perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya. Revu dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Kebudayaan.

Dinas Kebudayaan Provinsi
Kepulauan Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Misi dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan	12
2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan	Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Urutan Tugas dan Fungsi	Error! Bookmark not defined.
2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan	26
2.2.1. Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	26
2.2.2. Sarana dan Peralatan Pendukung	29
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan	61
2.4. Tantangan dan Peluang	64
2.4.1. Tantangan	64
2.4.2. Peluang	65
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	67
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	67

3.3. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
3.3. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	45
3.3.1. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	48
3.3.2. Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	50
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	53
3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	56
3.5. Penentuan Dru Strategis	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	59
4.1. Tujuan	59
4.2. Sasaran	59
BAB V STRATEGI DAN ARAN KEBIJAKAN	62
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PERSIAPAN	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII PENUTUP	68
8.1. Kisah Pelaksanaan	68
8.2. Pedoman Teknis	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2011.....	15
Gambar 2. 2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	25
Gambar 2. 3. Grafik Kelompok Kepegawaian Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorar Berdasarkan Ordoelon Ruang dan Jenis Kezamin	27
Tabel 2. 2. Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri	28
Tabel 2. 3. Data Sarana dan Prasarana	29
Tabel 2. 4. Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri Tahun 2018-2020	32
Tabel 3. 1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kebudayaan Terhadap Penerimaan Visi, Misi dan Program RPJMD	47
Tabel 3. 2. Pemenuhan bidang kebudayaan dalam Rencana Kemendikbud 2020-2024	52
Tabel 3. 3. Kajian Pengaruh dan Mitigasi Dampak terkait Program	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026	60
Tabel 5. 1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Visi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	68
Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pondasi indikator	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	86

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pusat kebudayaan melayu, Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi budaya melayu. Kekayaan budaya melayu yang ada di Kepulauan Riau terdapat dari bentalnya kehidupan masyarakat yang masih melaksanakan berbagai adat istiadat sehari-hari yang mencerminkan kebudayaan kebudayaan Melayu.

Kebudayaan yang berarti khas Melayu di Kepulauan Riau sangat beragam. Keberagaman budaya melayu dapat dilihat maupun juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Beberapa kebudayaan yang dapat dilihat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat diantaranya terlihat dari bentuk bangunan rumah maupun bangunan/bangunan lain yang ada di Kepulauan Riau. Bentuk atau model paksiun melayu dapat dengan mudah kita jumpai terutama pada hari-hari tertentu seperti hari ulang tahun pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi. Bahkan satu hari dalam seminggu ada kewajiban bagi pegawai pemerintah untuk menggunakan baju karung sebagai baju kebesaran melayu.

Ditambah budaya yang dapat dilihat (tangible), di Kepulauan Riau juga dengan mudah kita jumpai penggunaan bahasa dengan dialek melayu. Hampir seluruh masyarakat yang tinggal di Bumi Segantang Lada ini mampu memafatkan bahasa dengan dialek melayu. Berbagai budaya melayu tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktifitas kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Budaya-budaya tersebut selanjutnya menjadi norma dalam kehidupan kemasyarakatan.

Bahkan beberapa peringatan bersejarah seperti Gurindam 12 yang diciptakan oleh Raja Ali Haji mampu mengangkat citra negeri pantan ini menjadi terdengar ke seluruh penjuru tanah air. Sebagai Ibukota Provinsi, Tanjungpinang juga menghidai dan memertakembangkan diri sebagai "Kota Gurindam Negeri Pantan".

Diderahi sebagai negeri pantun ini akan selalu mengagungkan pada masyarakat Tanjungpinang pada khususnya dan masyarakat Kepulauan Riau pada umumnya untuk tidak pernah lupa akan sejarah dan budaya melayu.

Budaya melayu memiliki identitas kepribadian yang berlandaskan pada nilai-nilai islam sehingga ada istilah "adat berlandaskan syara' dan syara' berlandaskan Kitabullah". Dengan demikian maka seseorang yang mengaku dirinya orang Melayu mau tidak mau atau suka tidak suka harus menjalankan adat-istiadat melayu, bertakwa Melayu, berpakaian melayu dan juga beragama Islam.

Oleh karena itu maka jika berbicara tentang budaya melayu maka tidak akan dapat lepas dari ajaran agama islam seperti dalam ungkapan pepatah, perumpamaan, pantun, dan syair yang menyiratkan nilai-nilai dan norma kehidupan orang Melayu. Dititik lain, adat Melayu merupakan konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup orang melayu di alam melayu.

Orang melayu memiliki adat istiadat yang harus diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat "wajib" menjalankan adat seperti adat alam, hukum adat, adat bernegeri, adat berkampung, adat memerintah, adat bertakwini, adat bertakap, dan sebagainya. Adat Melayu adalah semacam keseluruhan yang mendiami kebudayaan Melayu. Dahulu Melayu merupakan kerajaan-kerajaan yang berada di kawasan Nusatenggara. Seorang Raja harus memegang teguh adat Melayu dalam menjalankan kekuasaannya terhadap rakyatnya. Adat-adat Raja-raja Melayu di antaranya adalah:

- 1) Melayu diri, yaitu merendahkan diri, tidak mau membetarkan diri, baik dari segi adat-tertib, bahasa pertuturan, perjumpaan, dan kedudukan;
- 2) Tidak garang, yaitu bertemah lambat tidak bertumbuh-tumbuhan, tidak berkurangan;
- 3) Orang yang majelis, yaitu sederhana dalam perlakuan, pertuturan, perkataan, pakaian, dan perhiasannya; dan

- e) Adab pandai menyimpan diri, yaitu pandai mengawal kata-kata, pengetahuan dan pandangan dari perkara yang keji.

Kompleksitasnya kebudayaan yang ada di Kepulauan Riau perlu dikelola dengan baik agar keberadaannya tetap lestari sepanjang kehidupan. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan kebudayaan. Kewenangan ini mencakup pengelolaan kebudayaan daerah, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permusuaman. Budaya yang bersifat fisik berupa cagar budaya, situs dan peninggalan budaya.

Budaya tak benda (intangibles) berupa tradisi, ekspresi lisan termasuk bahasa, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan perilaku mengenai alam semesta, dan keterampilan serta kerajinan tradisional sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Unesco Tahun 2003 tentang Warisan Budaya Tak Benda yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007.

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dibidang kebudayaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan. Dinas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonstraksi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan perlu diwujudkan melalui perencanaan lima tahunan khususnya dibidang kebudayaan dalam bentuk Rencana Strategis (Ranstre) Dinas Kebudayaan tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan tentunya harus merujuk pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 yaitu: "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya".

Selanjutnya Visi tersebut dijabarkan ke dalam sembilan misi pembangunan jangka menengah. Misi pembangunan yang terkait erat

dengan kebudayaan yaitu pada misi ke-4 yaitu "Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan"

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranys PD)

Rencana strategi (Renstra) merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategi yang digunakan untuk melakukan proyekti kondisi pada masa depan. Renstra menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategi yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemerintahan sebanyak mungkin pengetahuan antipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk untuk melakukan proyekti kondisi organisasi pada masa depan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan tahun 2021-2026 dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, pengumpulan data kinerja pembangunan kebudayaan dan data pendukung lainnya, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra yang meliputi penyampaian rancangan Renstra dan verifikasi rancangan Renstra, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra. Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan berdasarkan pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).


Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan Renstra dengan RPJMD. RPJMD merupakan dokumen jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan yang disusun sebagai dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan bersifat indikator.
- b. Hubungan Renstra dengan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (Ranja OKD) Rencana Dinas Kebudayaan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan dalam dua bentuk berikut ini:

Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan



Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan Rencana PD



1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Rencana) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024 ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbadanaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2008-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5162);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 11. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035)

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
13. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara 2020 Lembar Negara No.10)
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1216);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 tahun 2019 Tentang Sistem informasi pemerintah daerah (Berita negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau TAHUN 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lampiran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41) ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan selama lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya".

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis 2021-2026 ini antara lain:

1. Memberikan acuan kebijakan bagi pembangunan di bidang kebudayaan dalam mendukung visi dan misi Gubernur dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2001-2006.

2. Memberikan acuan program dan kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan untuk kurun waktu tahun 2001-2006.
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan sebagai bahan evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Kebudayaan pada kurun waktu tahun 2001-2006.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah. Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi dinas kebudayaan, sumberdaya dinas kebudayaan, kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan.

Bab III Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi. Bab ini berisi tentang hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan, telaahan terhadap visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2001-2006, telaah mengenai rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta isu-isu strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

- Bab IV Perumusan Tujuan dan Sasaran.** Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran beserta indikator dan targetnya.
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.** Bab ini berisikan tentang strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.
- Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan.** Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021-2026.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.**
Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.
- Bab VIII Penutup.** Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-2708 Tahun 2000 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta berdasarkan draft Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja, maka terdapat beberapa perubahan organisasi struktur dan tata laksana baru serta tupoksi baru. Berdasarkan peraturan daerah yang lama (Perda No. 4 tahun 2011) terdapat 1 Sekretariat dan 4 (empat) bidang yaitu:

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman
- 3) Bidang Sejarah dan Tradisi
- 4) Bidang Kesenian, dan
- 5) Bidang Data dan Kebudayaan

Selanjutnya ke-empat bidang tersebut diatas akan berganti menjadi 4 (empat) bidang baru yaitu :

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Cagar Budaya,
- 3) Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda,
- 4) Bidang Sejarah dan Permuseuman,
- 5) Bidang Kesenian

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

1. Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
 - d) pelaksanaan administrasi dinas tingkat di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian; dan
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Dinas Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana mempunyai rincian tugas:
 - a) merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan berdasarkan rencana strategi Dinas Kebudayaan;
 - b) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan;
 - c) membina bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan;
 - d) mengorganisir pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan;

- e) merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
- f) merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Cagar Budaya;
- g) merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sejarah dan Permukiman;
- h) merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda dan Karya BudayaTakBenda;
- i) merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang kesenian;
- j) melaksanakan pemantauan dan pembinaan tugas Dinas Kebudayaan;
- k) mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- l) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan, dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

- i. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a) menyusun program kerja perangkat daerah;
 - b) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
 - c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;

- d) menyeka pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
 - e) menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
 - f) menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
 - g) menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
 - h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
 - i) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan
 - j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;
2. Sekretariat terdiri atas:
- a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Urutan tugas sebagai berikut:

- a) merencanakan kegiatan Sub bagian perencanaan;
- b) membagi tugas kepada bawahan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi;

- e) menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- f) menyiapkan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- g) menyiapkan dan menyusun bahan terkait ketatakelolaan;
- h) menyiapkan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- i) melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- j) mengawasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan subbagian perencanaan dan evaluasi ;
- k) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan subbagian perencanaan dan evaluasi;
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyajian bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan. Urutan tugas sebagai berikut:

- a) merencanakan kegiatan Sub bagian keuangan;
- b) membagi tugas kepada bawahan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian keuangan;

- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian keuangan;
- e) melaksanakan pengelolan administrasi keuangan;
- f) melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- g) menyiapkan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- h) mengawasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian keuangan;
- i) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian keuangan;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga dan perlengkapan dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Uraian tugas sebagai berikut:

- a) merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- b) membagi tugas kepada bawahan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- e) melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsifan, dan pengadministrasian umum;
- f) melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga dan aset;

- g) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- h) menyiapkan bahan penyusunan masalah kepegawaian;
- i) mengawasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- j) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibebankan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.2. Bidang Cagar Budaya

Bidang Cagar Budaya dan Permusayuman mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyajian bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Kementerian Cagar Budaya, Pendaftar dan Penetapan Cagar Budaya, Tenaga Cagar Budaya. Bidang Cagar Budaya mempunyai rincian tugas:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Bidang Cagar Budaya;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bidang Cagar Budaya;
- c) Membantu petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bidang Cagar Budaya;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bidang Cagar Budaya;
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kementerian Cagar Budaya;
- f) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pendaftar dan Penetapan Cagar Budaya.

- g) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan terkait Tenaga Cagar Budaya;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas baraban di lingkungan bidang Bidang Cagar Budaya;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Bidang Cagar Budaya;
- j) Melaksanakan tugas kebidanan lain yang diberikan pimpinan.

Dibawah bidang Cagar Budaya terdapat Seksi Pelatarian Cagar Budaya, Seksi Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya dan Seksi Tenaga Cagar Budaya. Seksi Pelatarian Cagar Budaya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyisipan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelatarian Cagar Budaya. Seksi Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyisipan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya. Seksi Tenaga Cagar Budaya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyisipan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tenaga Cagar Budaya.

2.1.3. Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda

Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyisipan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Adat Tradisi, Karya Budaya Takbenda, Tenaga Adat Tradisi. Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda memiliki rincian tugas sebagai berikut.

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda;

- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda;
- d) menyaha pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Adat, Tradisi dan Karya Budaya Takbenda;
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Adat Tradisi;
- f) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Karya Budaya Takbenda;
- g) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Tenaga Adat Tradisi;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda;
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda membawahi seksi Adat dan Tradisi, seksi Karya Budaya Tak Benda dan Seksi Tenaga Adat Tradisi. Seksi Adat dan Tradisi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Adat Tradisi. Seksi Karya Budaya Takbenda mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Karya Budaya Takbenda. Seksi Tenaga Adat Tradisi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan.

pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tenaga Adet Tradisi.

2.1.4. Bidang Sejarah dan Permuseuman

Bidang Sejarah dan Permuseuman mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas persiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Sejarah, Permuseuman dan Tenaga Sejarah dan Permuseuman. Bidang Sejarah dan Permuseuman memiliki rincian tugas sebagai berikut.

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sejarah dan Permuseuman;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sejarah dan Permuseuman;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sejarah dan Permuseuman;
- d) Menyalah pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sejarah dan Permuseuman;
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, Pengawasan dan pembinaan teknis terkait Sejarah;
- f) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, Pengawasan dan pembinaan teknis terkait Permuseuman;
- g) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, Pengawasan dan pembinaan teknis terkait Tenaga Sejarah dan Permuseuman;
- h) Mengoreksi pelaksanaan kinerja bawahan di lingkungan bidang Bidang Sejarah dan Permuseuman;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Sejarah dan Permuseuman; dan
- j) Melaksanakan tugas tambahan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Sejarah dan Permusumean membarahi seksi Sejarah, Seksi Permusumean dan Seksi Tenaga Sejarah dan Permusumean. Seksi Sejarah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyisipan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sejarah. Seksi Permusumean mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyisipan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Permusumean. Seksi Tenaga Sejarah dan Permusumean mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyisipan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tenaga Sejarah dan Permusumean.

2.1.5. Bidang Kesenian

Bidang Kesenian mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyisipan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, serta evaluasi dan pelaporan terkait Seni, Tenaga Kesenian dan Kelembagaan. Bidang Kesenian memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Kesenian;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Kesenian;
- c) Membuat petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Kesenian;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Kesenian;
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta perlindungan, pengembangan, pemeliharaan dan pembinaan teknis terkait Seni;
- f) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta perlindungan, pengembangan,

penelitian, dan pembinaan teknis terkait Tenaga Kesenian dan Kelembagaan;

- g) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Kesenian;
- h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Kesenian;
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Eidang kesenian membawahi seksi Seni dan seksi Tenaga Kesenian. Seksi Seni mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyisipan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Seni. Seksi Tenaga Kesenian dan Kelembagaan mempunyai Tugas dan Fungsi Melaksanakan Penyisipan Bahan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tenaga kesenian dan Kelembagaan.

Terkait dengan 4 (empat) bidang baru tersebut di atas, maka bidang Data dan Dokumentasi Kebudayaan dihapuskan (tidak ada lagi). Selanjutnya tupoksi pada bidang ini akan dilaksanakan pada Bidang Sejarah dan Permuseuman, khususnya pada Seksi Permuseuman yang memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan Seksi Permuseuman;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Permuseuman;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Permuseuman;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Permuseuman;
- e) Menyediakan bahan perumusan kebijakan terkait dengan permuseuman;
- f) Menyisipkan dokumen analisis penilaian pendirian museum Pemerintah Kabupaten, Kota;

- g) Melaksanakan tata kelola, perlindungan, pengembangaran dan pemertanian museum;
- h) Menyediakan sarana dan prasarana Museum Provinsi Kepulauan Riau;
- i) Menyediakan fasilitas pengkajian, pengumpulan, perawatan, dan pengamanan terhadap permuseuman;
- j) Melaksanakan pemutakhiran data dan dokumentasi kebudayaan;
- k) Melaksanakan layanan penyajian, publikasi dan edukasi tentang data kebudayaan yang terpelih;
- l) Melaksanakan perawatan dan pembaikan Museum Kabupaten/Kota;
- m) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekeloa Permuseuman;
- n) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekeloa Permuseuman; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dengan demikian, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0705 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta berdasarkan draft Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Struktur Organisasi dan dan Tata Kerja, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau kedepannya adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau




2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan

2.2.1. Sumberdaya Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Dinas Kebudayaan, berdasarkan struktur organisasi yang ada yaitu didukung oleh sebanyak 17 jabatan struktural dan staf Pegawai yang bekerja pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 sebanyak 78 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 64 orang, PTT (Pegawai Tidak Tetap) sebanyak 19 orang dan THL (Tenaga Harian Lepas) sebanyak 20 orang.

Gambar 2. 2. Grafik Kelompok Kepegawaian Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Untuk saat ini jumlah pegawai tersebut tergolong cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan kebudayaan. Namun demikian untuk periode lima tahun ke depan sejalan dengan perkembangan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau jumlah tersebut masih kurang mencukupi. Apabila setiap pejabat struktural mempunyai tiga orang staf, maka masih dibutuhkan sebanyak 51 orang staf. Mengingat Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau berada pada level provinsi yang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka kecukupan jumlah staf untuk setiap jabatan struktural harus memadai, hal ini terkait erat dengan bidang tugas yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sangat luas.

Adapun rincian jumlah pegawai yang bertugas di Dinas Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorar Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Golongan Ruang	Jumlah		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
I	0	0	0
IV/d	1	0	1
IV/c	1	0	1
IV/b	1	1	2
IV/a	2	1	3

III/d	3	3	3
III/c	7	2	9
III/b	1	8	4
III/a		1	1
II/d		1	1
II/c	1	8	4
II/b			0
II/a			0
PTT	12	7	19
TML	12	9	23
JUMLAH	42	33	75

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai yang bertugas di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau hingga tahun 2021 terdiri dari 42 orang pegawai yang terdiri dari laki-laki sebanyak 33 orang perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan berpendidikan Sarjana (31), Magister (22) dan Doktorat (30) maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2. Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri

No	Status	Jml Pegawai	Pendidikan						
			S1	S2	S3	D3	SLTA	SLTP	S0
1	Pegawai Negeri	34	1	4	22	2	2		
2	Tenaga Kontrak / PTT	41			7	7	24		3
	Total	75	1	4	32	9	26	0	3

Sumber data: LAKIP Disbud Provinsi Kepri, 2020.

Berdasarkan data pada table diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai yang bekerja di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup memadai. Namun demikian kelangkaan yang mendukung tugas dan fungsi pada Dinas Kebudayaan masih sangat terbatas khususnya yang memiliki pengetahuan dan keahlian seputar bidang kebudayaan. Jumlah pegawai yang berpendidikan Strata 1 adalah sebanyak 33 orang. Sedangkan jumlah pegawai yang berpendidikan Strata-2 atau Magister

sebanyak 4 orang dan yang berpendidikan Doktoral sebanyak 1 orang pegawai.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut analisis kebudayaan dan pendapat-pendapat yang harus diberikan oleh Dinas Kebudayaan, Dirbud dibantu oleh pihak lain. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan yang ada sekaligus peningkatan kemampuan yang dibutuhkan oleh pegawai disamping dilakukan pelatihan dan diklat.

Diperlukan terobosan agar pegawai (ASN) mampu meningkat kemampuan dan pemahaman yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dirbud dengan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jenis atau jurusan program studi yang direkomendasikan adalah yang berkaitan dengan bidang kebudayaan, sejarah, cinematografi, kemasritiman (kekuatannya budaya maritim). Dengan demikian secara kualitas maupun kuantitas pegawai yang ada akan sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

2.2.2. Sarana dan Fasilitas Pendukung

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau memiliki Sarana dan Fasilitas untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah. Sarana dan Fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Data Sarana dan Fasilitas

No.	Jenis Sarana & Fasilitas	Jumlah	Kondisi Barang		Kebekuan Barang
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Gedung Dinas Kebudayaan	1100	1		
2	Gedung Lembaga Ahli Warisan (AM) dan Gedung Kesenian	1100	1		
3	Mobil	4100	4		100%
4	Angkut Motor	1100	4		100%
5	Mobil Kerja	100100	76	22	201%
6	Kursi	100100	117	76	101%
7	Lemari dan Rak	2100	2		

8	Lensa dan Filter Cahaya	1301144	117	13	18144
9	Lensa Lensanya	101144	10		
10	Kit Cendekia dan 4C Nglb	301144	25	14	33444
11	Air Cooler	13444	1		
12	ITC dan Lensa	41444	1	1	
13	Screen	61444	6		
14	Camera	71444	1	4	
15	Headset	31444	1	2	
16	Kalkun	21444	1		
17	Sound System	11444	1		
18	Komputer PC	211144	40	10	15144
19	Laptop	441144	21	10	81444
20	Printer	611144	41	17	41444
21	HP/jawab email	171144	2	31	
22	Konfigurasi dan instalasi	11444		1	11444
23	Aktif Melayu	291144		20	
24	Buku Bahasa	501144	50		
25	Pakaian Trad	11401144		1144	

Sumber data: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, 2020.

Berdasarkan tabel terkait dengan assest dan perasana yang ada pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Riau diatas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kebudayaan masih membutuhkan gedung atau ruang yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, yaitu adanya gedung arsip, dan ruang pameran.

Gedung ini (gedung arsip, dan ruang pameran) sangat dibutuhkan untuk mengembangkan budaya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan. Gedung arsip digunakan untuk menyimpan arsip yang berkaitan dengan budaya Melayu. Gedung Arsip dan Ruang Pameran menjadi "jantungnya" Dinas Kebudayaan agar nilai-nilai budaya tetap lestari.

Berbagai hasil kajian budaya, rekaman kegiatan dan aktivitas budaya, arsip-arsip budaya, dan sumber-sumber tentang budaya khususnya Budaya Melayu, perlu dikoleksi di gedung atau ruang khusus yang menjadi bagian dari bangunan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan. Dengan demikian, visi Provinsi Kepulauan Riau yaitu "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Mahamur, Berdaya Saing, dan Berbudaya" benar-benar dapat dirujudkan.

2.4. Tantangan dan Peluang

2.4.1. Tantangan

Analisis tantangan sangat penting untuk memastikan arah pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

- 1) Pengaruh budaya global yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi (TI) yang dapat menyebabkan menurunnya adat istiadat Melayu, dan perubahan sifat dan perilaku generasi muda. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Kebudayaan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bahasa, adat, tradisi, nilai sejarah, dan kearifan lokal budaya Melayu, dan bagaimana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif.
- 2) Letak Geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Singapura yang masih satu rumpun budaya (Melayu) dan memiliki persamaan latar belakang Kebudayaan sehingga menjadi sangat rentan untuk diklaim oleh Negara Tetangga.
- 3) Nilai-nilai luhur dalam budaya Melayu semakin tidak dikenal oleh masyarakat terutama generasi muda. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Kebudayaan untuk mendukung penerapan pendidikan karakter/budi pekerti, serta penanaman nilai-nilai sejarah dan budaya Melayu pada masyarakat.
- 4) Kerjasama antara pelaku seni budaya dan insan budaya dengan pemerintah belum terpadu, sehingga upaya pelestarian dan pemertayaan seni budaya dalam diplomasi budaya, kunjungan kebudayaan dan pariwisata belum optimal.
- 5) Terbatasnya dokumentasi, kajian sejarah lokal, kelengkapan data kebudayaan dan tradisi baik yang berwujud warisan

budaya, situs dan warisan budaya tak benda, sehingga apresiasi budaya dalam masyarakat belum optimal.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam rangka pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

- 1) Banyaknya warisan budaya takbenda Provinsi Kepulauan Riau, antara lain bahasa, baik adat-istiadat, tradisi maupun kesenian daerah yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia, sehingga menjadi jati diri dan kebanggaan bagi masyarakat untuk melestarikannya.
- 2) Komitmen pemerintah pusat dalam rangka mengukuhkan karakter serta jati diri bangsa tergolong tinggi. Hal ini tertuang dalam 4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Merupakan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa. Misi tersebut antara lain mengandung arti: menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; dan melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 3) Meningkatnya perhatian lembaga-lembaga internasional dalam pelestarian warisan budaya, baik fisik maupun takbenda (intangibles) mendapat perhatian, antara lain dari Unesco, Festival Budaya Internasional, jalinan kerja sama kebudayaan antar negara, antar kelompok dalam masyarakat semakin meningkat.
- 4) Kepedulian kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya daerah semakin meningkat, terutama melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).

pengiriman data budaya, dokumentasi budaya, sejarah lokal, situs budaya, diplomasi budaya dan apresiasi budaya.

- 5) Perluas pelataran, penggalan dan apresiasi warisan budaya, tradisi, dokumentasi warisan budaya, seni/budaya, tradisi dan lain-lain melalui kerjasama antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kebudayaan baik dari dalam negeri dan luar negeri.
- 6) Pengembangan dan pelestarian budaya secara luas, dipermudah melalui kerjasama antar daerah (KAD), antara kabupaten/kota, antar provinsi dan Pemerintah Pusat. Demikian pula perluas kerjasama dengan luar negeri dalam rangka memperkuat jati diri dan kebudayaan (misalnya: kerjasama kepan seni/budaya, kerjasama antar kota [sistercity], Kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang kebudayaan).
- 7) Letak strategis dan kemudahan akses keluar negeri dari wilayah Budaya Serumpun Melayu dapat menjadi peluang bagi pelestarian dan pengembangan melalui pendidikan, pelaksanaan even budaya dan media massa berbasis teknologi informasi.
- 8) Dimungkinkannya melakukan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sendiri yang berminat dan mempunyai perhatian tentang kebudayaan.
- 9) Banyaknya tenaga baccara baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dimanfaatkan oleh ASB Dinas Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di tingkat kebudayaan, pendidikan lanjut baik jenjang pendidikan Sarjana (S-1) dan jenjang Pasca Sarjana (S-2) serta Program Doktor (S-3).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.

Permasalahan yang muncul dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sangat kompleks apalagi harus menghadapi dampak dari globalisasi. Orientasi kehidupan global yang negatif menyebabkan sebagian masyarakat Provinsi Kepulauan Riau memiliki orientasi kehidupan yang hedonistik, konsumeristik, pusi diri, kekinian, dan individualistik. Degradasi moral yang mengancam generasi muda, masyarakat dan meluasnya pengaruh proses desentralisasi, demoralisasi dan dehumanisasi atas kehidupan sosial budaya merupakan hal yang secara langsung dihadapi. Memudarnya budaya lokal dan nasional telah mengancam jati diri sebagian Masyarakat Indonesia.

Secara umum, isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pelestarian kekayaan budaya, karya batik/sutra melayu, dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya.
- 2) Belum terciptanya brand image dan ikon Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu, dan kurangnya promosi budaya melayu.
- 3) Kurangnya penyelenggaraan event seni budaya melayu berskala regional, nasional dan internasional.
- 4) Arus globalisasi menyebabkan masyarakat ter-infiltrasi dengan budaya asing sehingga nilai-nilai agama dan budaya cenderung ditinggalkan.

Adapun, beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai permasalahan spesifik pada masing-masing struktur yang ada pada Dinas Kebudayaan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan.

- a) Belum selarasnya perencanaan dan pengembangan kebudayaan antara kabupaten/kota dengan provinsi.
- b) Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu kebudayaan dan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis kebudayaan jumlahnya sangat terbatas.
- c) Kurangnya jumlah pegawai untuk mendukung kinerja Kantor Dinas Kebudayaan.
- d) Belum optimalnya sosialisasi dan pelaksanaan peraturan daerah tentang pelestarian budaya daerah maupun pengembangan budaya daerah.

2. Permasalahan terkait Bidang Cagar Budaya

- a) Keberadaan situs sejarah dan benda cagar budaya belum dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan. Meskipun persentase cagar budaya yang dilestarikan sampai dengan tahun 2020 sudah sebesar 22,75.
- b) Pemahaman masyarakat mengenai pelestarian cagar budaya masih rendah.
- c) Kurangnya perhatian dari masyarakat akan pentingnya peyaktamatan benda-benda bersejarah.
- d) Kesadaran masyarakat yang memiliki benda-benda bersejarah masih rendah untuk melakukan pendaftaran ke instansi kabupaten/kota yang berkepentingan.
- e) Jumlah koleksi atau benda-benda bersejarah baik yang berasal dari pembelian dari masyarakat atau hibah hasil

tangkapan Aparat hukum, belum memiliki tempat penyimpanan yang layak

- f) Upaya pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseum yang dinalyapkan oleh Pemerintah Daerah dan kementerian masih sedikit menjangkau daerah-daerah perbatasan sehingga secara kuantitas SDM di provinsi Kepulauan Riau masih sangat sedikit yang telah bersertifikasi.
- g) Sebagian kabupaten/kota belum membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- h) Belum seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau memiliki Perda Pelestarian Cagar Budaya.
- i) Inventarisasi Cagar Budaya dan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota perlu dilakukan oleh seluruh kabupaten/kota. Sehingga dapat segera diproses pada tahap penetapan cagar budaya peringkat provinsi.
- jj) Perlu dilakukan pertemuan Tim Ahli Cagar Budaya seluruh kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau secara berkala.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta berdasarkan draft Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Struktur Organisasi dan dan Tata Kerja, maka terdapat beberapa perubahan organisasi struktur dan tata laksana baru serta tupoksi baru. Oleh karena itu, permasalahan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseum, nantinya akan diangani oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Cagar Budaya dan Bidang Sejarah dan Permuseum.

3. Permasalahan terkait Bidang Sejarah dan Permuseuman

- a) Terbatasnya bahan informasi tentang sejarah dan tradisi Melayu sebagai aset penguatan karakter dan jati diri masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
- b) Kurangnya penggalan sejarah lokal Kepulauan Riau.
- c) Perlu dilakukan kajian sejarah lokal di Kepulauan Riau.
- d) Perlu dicanungi kajian sejarah lokal Kepulauan Riau yang telah dilakukan.
- e) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sejarah.
- f) Belum optimalnya koordinasi antar pelaku sejarah dengan pemangku kebudayaan di kabupaten/kota.
- g) Minimnya ketertarikan generasi penerus (muda) terhadap sejarah lokal.
- h) Perlu koordinasi kabupaten/kota di Kepulauan Riau terkait pengelolaan museum di masing-masing kabupaten/kota.
- i) Perlu sumber daya manusia terampil curator terkait keberadaan museum di kabupaten/kota di Kepulauan Riau.
- j) Belum optimal pengumpulan data kebudayaan dari 7 kab/kota secara komprehensif dan valid.
- k) Kurangnya pemetaan stakeholder tentang data kebudayaan.
- l) Kurangnya data kebudayaan baik secara kuantitatif maupun data kebudayaan lapangan.
- m) Belum adanya sistem pendukung data kebudayaan baik secara offline maupun online.
- n) Letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terpecah oleh pulau-pulau sehingga mempersulit proses pengumpulan data kebudayaan.
- o) Belum tertatanya database dan informasi kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai penunjang perencanaan dan pelaksanaan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 080-2702 Tahun 2000 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta berdasarkan draft Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja, maka terdapat beberapa perubahan organisasi struktur dan tata laksana baru serta topologi baru. Oleh karena itu, permasalahan terkait Sejarah dan Tradisi, artinya akan ditangani 2 (dua) yaitu Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda serta Bidang Sejarah dan Permaisuan.

4. Permasalahan terkait Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda

- a) Kurangnya penggalan tradisi-tradisi lokal Kepulauan Riau.
- b) Banyaknya warisan budaya takbenda Provinsi Kepulauan Riau baik bahasa, adat istiadat, tradisi, maupun kesenian daerah yang belum ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia.
- c) Perlu dibentuk tim pencatatan warisan budaya takbenda per kabupaten/kota di Kepulauan Riau.
- d) Perlu dilakukan inventarisasi dan kajian tradisi lokal di Kepulauan Riau.
- e) Koordinasi dengan dinas terkait belum optimal dalam hal penilaian dan pengakuan sehingga Pencapaian indikator pemerintah dibangun bertahap khas Melaju belum terwujud.
- f) Perlu diseminasi inventarisasi dan kajian tradisi lokal Kepulauan Riau yang telah dilakukan.
- g) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan adat tradisi lokal.
- h) Belum optimalnya koordinasi antar pelaku adat dan tradisi dengan pemangku kebudayaan di kabupaten/kota

- a) Minimnya generasi penerus (muda) yang menjalankan aktivitas adat dan tradisi.

5. Permasalahan terkait Bidang Kesenian

- a) Kesenian tradisional semakin kurang diminati oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau;
- b) Belum memadainya fasilitas gedung kesenian atau taman budaya di provinsi Kepri sebagai wadah untuk berkreasi, berkreatif dalam pengembangan seni budaya daerah;
- c) Belum optimalnya kerjasama dengan pelaku seni dan budaya, mitra kebudayaan dalam pelestarian kesenian asli daerah;
- d) Terbatasnya penyelenggaraan event seni dan budaya tingkat nasional dan internasional sebagai wahana melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan;
- e) Kurangnya keabdaran generasi muda terhadap seni budaya mereka;
- f) Kurangnya koordinasi dan informasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat;
- g) Belum tersedia wadah/tempat pelatihan dan pertemuan bagi para penggiat seni/pelaku seni dalam rangka mengkaji, menciptakan dan mengembangkan karya-karya seni yang dihasilkan;
- h) Kurang minatnya masyarakat untuk mempelajari dan menekuni cabang kesenian;
- i) Perlu Lembaga UPT Taman Budaya untuk memberi wadah/tempat pelatihan dan pertemuan bagi para penggiat seni/pelaku seni dalam rangka mengkaji, menciptakan dan mengembangkan karya-karya seni yang dihasilkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta berdasarkan draft Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja, maka terdapat beberapa perubahan organisasi struktur dan tata laksana baru serta tupoksi baru. Oleh karena itu, permasalahan terkait kesatuan, tetap ditangani oleh Bidang Kesatuan.

3.2. Tinjauan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diamanatkan. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya"

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Makmur:** Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.
2. **Berdaya Saing:** Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
3. **Berbudaya:** Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya, maka

berdasarkan visi tersebut kemudian dirumuskan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjerah cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografi sebagai daerah maritim sangat potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti pertambangan, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui penyediaan keterbukaan informasi dan smart service kepada masyarakat pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tingkat, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan

hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibarengi.

2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Esensiakan Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Misi ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjabar tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditakanikan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan taqwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi model sosial berlandaskan dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk

mempereket hal tersebut maka keselarasan, keseragaman, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi prasyarat yang harus dijaga dan dilatarkan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir

Misi ini menggambarkan upaya yang ditampuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang merata di setiap daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijabarkan bahwa misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yaitu misi Ke-4: 4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu Pembinaan Kemandirian Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat, dengan sasaran Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu.

Misi Identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi percepatan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tujuan terdahulu keberhasilan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pemenuhan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Tabel 3. 1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kebudayaan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program RPJMD

Tujuan dan Sasaran	Pertumbuhan Pelayanan OJO	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Tujuan	a. Belum optimalnya	a. Belum optimalnya	Meliputi
Pembinaan	kebudayaan	pengelolaan	komitmen
Kepengurusan	sebagai salah	budaya daerah sehingga berpengaruh dalam	bersama
Pelestarian	satu upaya	menyebabkan masalahnya	
Budaya dan	untuk	perkembangan ekonomi	
Norma	meningkatkan	budaya dilayani	Mewujudkan
Mayoritas	ekonomi		Kepulauan
Sesama	menyebabkan	f. Belum optimalnya	Riau yang
		perkembangan Tim ahli sangat	lengkap
	b. Pengelolaan	budaya (TACB) pada	Budaya
Peningkatan	manajemen budaya	lah/lemba	Strong dan
Pengembangan	yang belum		Berkelanjutan
Pelestarian	optimal.	g. Kurangnya	
Budaya Melayu	c. Budaya yang	lanjutan/pelatihan dan	
	sebelum melalui	dokumen terhadap karya	
	oleh rumah.	budaya untuk mendukung	
	d. Optimalisasi	penetapan Visi dan Budaya	
	Pusat Penyelenggara	Tak Benda Indonesia	
	dan penelitian	h. Belum terdapatnya museum	
	Museum Melayu	protona kegiat	
	Center sebagai	i. Belum adanya lembaga	
	pusat budaya	standarisasi dan atau	
	Melayu.	pendidikan berbasis	
		kebudayaan sehingga	
		berpengaruh RIM yang ada	
		di Provinsi Kepulauan Riau	
		Kurangnya SDM di bidang	
		kebudayaan	

3.3. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3.3.1. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Berdasarkan arahan menurut Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 terdapat Visi Presiden tahun 2020–2024 yang menjadi Arah Kebijakan dan Strategi Nasional. Visi RPJMN 2020–2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”.

Visi tersebut menjadi dasar dalam dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020–2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi tegap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM: “Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Dalam

mengimplementasikan pembangunan SDM, diperlukan karakter kebudayaan melalui pelaksanaan konsep Revolusi mental merupakan gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan lembaga-lembaga negara.

Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Karakter dan sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Menjalani disiplin, etos kamayan, etika kerja, pufat, taat hukum dan aturan, tekun, dan gajih adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain.

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Oleh itu melalui gerakan revolusi mental, nilai budaya dan kearifan lokal dapat memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kerja sama antarwarga sebagai syarat utama bagi keberhasilan pembangunan nasional. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keteguhan yang disebut *Ekawicaksa Tunggal Jua*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman. Untuk memperkuat *Ekawicaksa Tunggal Jua*, keadaban sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga.

diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan. Untuk itu dalam RPJMN Tahun 2020-2024, revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Berdasarkan Capaian Pembangunan Tahun 2015-2019, Indeks Pembangunan Kebudayaan yang menunjukkan antara lain ketahanan sosial budaya, pelestarian warisan budaya, ekspresi budaya, dan ekonomi budaya telah mencapai 53,7 pada tahun 2019. Hasil capaian yang positif tersebut menjadi dasar masuknya ketahanan sosial budaya, pelestarian warisan budaya, ekspresi budaya, dan ekonomi budaya ke dalam RPJMN 2020-2024, sebagai indikator yang tetap berkelanjutan dalam pembangunan Indonesia.

3.3.2. Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Niszek

Menengah Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Rencana Kemendikbud). Tidak lepas dari Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertanggung kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global. Untuk melaksanakan Visi dan Misi Presiden tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 dengan menetapkan lima tujuan utama yaitu:

- a) Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
- b) Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
- c) Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
- d) Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengaruh-utamanya dalam pendidikan
- e) Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dalam melaksanakan lima tujuan tersebut terdapat tantangan

Pemajuan Kebudayaan yaitu:

- 1) Penguatan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan setempat dan tahapan tumbuh-kembang peserta didik
- 2) Optimalisasi kegiatan extra-kurikuler kesenian sebagai wadah pelestarian budaya dan pendidikan karakter
- 3) Pemberdayaan etagor budaya dan objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan potensi ekonominya
- 4) Sinkronisasi kebijakan Pemda dengan Kemendikbud mengenai Bahasa dan Sastra Daerah/Indonesia
- 5) Penguatan dan pembinaan pemangku kepentingan pertukuan, serta pemberian kemudahan fiskal, kredit, dan insentif bagi industri pertukuan demi terwujudnya sistem pertukuan nasional yang sehat
- 6) Diptomasi kebudayaan yang lebih terlihat di luar negeri
- 7) Kemitraan dengan industri kreatif dan pemangku kepentingan kebudayaan lainnya untuk memajukan ekonomi berbasis kebudayaan

Tantangan tersebut lahir dari permasalahan bidang kebudayaan yaitu kurangnya ketadaran akan pentingnya kebudayaan dapat terlihat dari 4 (empat) permasalahan yang

mengemuka yakni: (1) kesadaran dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan, (2) nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek pemuasan budaya, (3) bahasa dan sastra daerah. Ketiga permasalahan tersebut menjadi poin utama kedepannya. Permasalahan tersebut disertai dengan memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggal potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemuasan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia.

Tabel 3. 2. Permasalahan bidang kebudayaan dalam Renstra Kemendikbud 2020-2024

Kelembagaan dan Inovasi	Keterampilan dan SDM	Kebudayaan
<ul style="list-style-type: none"> menyempurnakan regulasi dan kebijakan meningkatkan kapasitas kelembagaan meningkatkan kualitas sumber daya manusia meningkatkan kualitas produk budaya 	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia meningkatkan kualitas sumber daya manusia meningkatkan kualitas sumber daya manusia meningkatkan kualitas sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan upaya revitalisasi meningkatkan upaya revitalisasi meningkatkan upaya revitalisasi meningkatkan upaya revitalisasi

Sumber: Tim Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2020.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam rencana pola ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dijelaskan bahwa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan kawasan dimana terdapat lokasi bangunan hasil budaya yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alam yang khas. Tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam kawasan cagar budaya.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Tujuan penataan ruang, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Tervujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- b. Tervujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia.
- c. Tervujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang existing maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis)

pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan melalui program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Mendasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017- 2027 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Lingga yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten memiliki fungsi:

- a. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
- b. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Provinsi.
- c. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten
- d. Acuan untuk inventarisasi dalam wilayah Provinsi
- e. Pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang Provinsi.
- f. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah Provinsi.
- g. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi penentuan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi penentuan ruang untuk fungsi lindung dan penentuan ruang untuk fungsi budi daya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pola ruang wilayah Provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang, dengan mengacu pada tata ruang nasional.

cara memperhatikan pola ruang yang berada di kabupaten/kota.
Rencana Pola Ruang wilayah Provinsi meliputi:

- a. kawasan lindung,
- b. kawasan budidaya,
- c. pemanfaatan ruang laut.

Berkaitan dengan kebudayaan, salah satu yang termasuk kategori kawasan lindung adalah kawasan suska alam, pelestarian alam dan cagar budaya. Sedangkan cagar budaya ditujukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya Pengelompokan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :

- a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kota Batam terdiri dari tempat pertemuan Raja Lingga dan Raja Jonor di Kecamatan Bulang, makam Hong Ie di Kecamatan Nongsa, makam Haji Deang Puhang di Pulau Bulang Lintang Kecamatan Bulang, peninggalan sejarah tentara Jepang di Sembulang Pulau Rempang Kecamatan Galang dan lokasi bekas perumahan pengungsi Vietnam di Pulau Galang Kecamatan Oling.
- b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kota Tanjungpinang terdiri dari kawasan cagar budaya melayu di Pulau Penyengat, Kota Firing dan Kota Rapan.
- c. Kawasan Bukit Kerang di Kabupaten Bintan.
- d. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Lingga terdiri dari kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Demasah terletak di Kecamatan Lingga dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pulau Mepar terletak di Kecamatan Lingga.
- e. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Karimun terdiri dari Batu Bertulis Pacir Panjang, Masjid Jami H. Abdul Ghani di Pulau Buru (Kecamatan Buru), Masjid Al-Mutarrif di Pulau Karimun, Klenteng Tua di Moro, Pulau

Karimun, Pulau Buru dan Pulau Runder, Makam keramat di kawasan Pantai Gading di Desa Gading, Makam di Bidang di Kecamatan Buru dan Kerajen Sult di Desa Keben Kecamatan Mera.

Tabel 3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Kebijakan RTRW	Tugas dan Fungsi Persempit Daerah	Permasalahan Pelayanan Persempit Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Pola Ruang RTRW	Penyusunan rencana kerja bidang cagar budaya	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan budaya, karya bahasa, sastra melayu, dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya	UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (rekomendasi harus ada objek yang diduga CB harus melalui kajian TACB)	Sebagian kabupaten/kota belum membentuk Tim Ahli Cagar Budaya
	Kawasan Lindung Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan				Upaya pembinaan tenaga cagar budaya dan perencanaannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kementerian masih sedikit manjangkau daerah-daerah perbatasan

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan serangkaian analisa yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh

dan partisipatif dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang mengubah rona lingkungan hidup wajib memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang secara terpadu dalam arah kebijakan dan strategi serta program-program pembangunan yang memiliki potensi dampak dan atau risiko lingkungan hidup.

Pertu diketahui bahwa Dokumen KLMS menelaah terhadap Enam aspek (muatan KLMS) berkaitan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Ke-enam aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
2. Dampak Risiko
3. Jasa Ekosistem
4. Sumber Daya Alam
5. Perubahan Iklim
6. Keberkeadilan Masyarakat

Berdasarkan telaah terhadap Dokumen KLMS dilakukan dengan skenario pencapaian TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dan juga Rekomendasi KLMS untuk RPJMD tidak dijumpai kaitan langsung dengan Bidang Kebudayaan maupun indikator capaian dari program dan kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan.

3.5. Penetapan Iku Strategis.

Iku strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikadepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimana datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah seyakinya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan dilekamatan. Penetapan Iku Strategis menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD).

Pernyataan atau Iku strategis Dinas Kebudayaan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan situs sejarah dan benda cagar budaya belum dilestarikan dan dimanifestasikan secara optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan.
- b. Pemahaman masyarakat mengenai pelestarian cagar budaya masih rendah.
- c. Terbatasnya bahan informasi tentang sejarah dan tradisi Melayu sebagai alat penguatan karakter dan jati diri masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Kesenian tradisional semakin kurang diminati oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
- e. Belum optimalnya kerjasama dengan pelaku seni dan budaya, mitra kebudayaan dalam pelestarian kesenian asli daerah.
- f. Belum optimal pengumpulan data kebudayaan dari 7 kab/kota secara komprehensif dan valid.
- g. Kurangnya data kebudayaan baik secara kepustakaan maupun data kebudayaan yang ada di lapangan.
- h. Sarana dan prasarana pemeliharaan dan penyimpanan artefak, cagar budaya belum memadai.
- i. Belum terdapat nya museum Provinsi Kepulauan Riau

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kebudayaan akan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Dinas Kebudayaan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun tujuan dan sasaran yaitu:

1. Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Berbasis Budaya

Sasaran : Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya

2. Tujuan 2 : Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu

Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjelasan dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Selanjutnya sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu nilai ekonomi budaya, dimana pada awal Renstra nilai 0,9 dan pada akhir renstra 0,42. Untuk nilai varian budaya pada awal Renstra 2,64 dan pada akhir Renstra 18,19. Sedangkan nilai ekspresi budaya pada awal Renstra 0,32 dan pada akhir Renstra 1,60.

Tabel 5. 4. Rincian dan Laporan Perubahan Liabilitas Laba Bersih/Modal Saham 2011-2016

No.	Tipe	Keterangan	Liabilitas Laba Bersih/Modal Saham	2011		2012						
				Saldo Awal	Saldo Akhir							
Klasifikasi Laporan Perubahan Liabilitas Laba Bersih/Modal Saham		Klasifikasi Laporan Perubahan Liabilitas Laba Bersih/Modal Saham	Saldo Awal	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Saldo Akhir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Saldo Awal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Saldo Akhir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Saldo Awal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Saldo Akhir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Saldo Awal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Saldo Akhir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Saldo Awal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Saldo Akhir	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi dan kebijakan dalam Rencana Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kebudayaan menunjukkan bagaimana cara Dinas Kebudayaan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan mencakup penentuan kebijakan yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan ketepatan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diamanatkan oleh pemerintah daerah dan ada dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strateginya.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel 6. 2. Sasaran, Tujuan, Maksud, Strategi dan Smpasan dalam Rencana Kerja Lima Tahun 2021-2025
 Technical Assistance Unit, Tahun 2021-2025

Misi	tercapainya tujuan atau yang termasuk, strategi yang, dan smpasan pengembangannya dan melaksanakan tugas-tugas dan rencana, dalam mendukung pembangunan struktural		
tujuan	maksud	strategi	dan smpasan
1. Peningkatan kualitas Gerakan Massa Berbasis Budaya	1. Meningkatkan kualitas gerakan massa berbasis budaya	Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan usaha	mengembangkan kegiatan-kegiatan keudayaan, keorganisasian dan keorganisasian. Peningkatan Pengetahuan dan pelaksanaan agar budaya bisa berkembang
2. Peningkatan pengembangan Pelayanan Masyarakat	2. Peningkatan pengembangan Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan kemampuan layanan masyarakat	Peningkatan wawasan dan pelaksanaan kegiatan, budaya dalam rangka mendukung pembangunan nasional budaya
3. Peningkatan kualitas strategi	3. Peningkatan kualitas strategi	Meningkatkan kualitas strategi	Peningkatan dalam pelaksanaan, pelaksanaan pelaksanaan dan wawasan dalam hal proses organisasi atau

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kebudayaan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- OPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-OPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan DFA-OPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-OPD
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kinerja OPD
 - h. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - i. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - j. Penyediaan Opsi dan Tunjangan ASN
 - k. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - l. Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD
 - m. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD
 - n. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD
 - o. Pengadaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - p. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD

- q. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- r. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- s. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah OPD
- t. Pengamanan Barang Milik Daerah OPD
- u. Koordinasi dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah OPD
- v. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada OPD.

2. Program Pengembangan Kebudayaan. Kegiatan dalam Program Pengembangan Kebudayaan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, melalui sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek peninggalan kebudayaan.
 - Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan prasarana kebudayaan
- b. Pelestarian Kearifan Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, melalui sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Peninggalan Tradisi Budaya
- c. Pembinaan Lembaga Adat yang Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, melalui sub kegiatan sebagai berikut:
 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kearifan Tradisional.
 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kearifan Tradisional sesuai dengan Kelembutan dan Tuntutan.

- Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Kegiatan dalam Program Pengembangan Kesenian Tradisional adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.
 - c. Standardisasi dan Tertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan.
4. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional.

4. Program Pembinaan Sejarah. Kegiatan dalam Program Pembinaan Sejarah adalah Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pambertayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
- b. Peningkatan Akhlak Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
- c. Fasilitas Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal

5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya. Kegiatan dalam Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagai berikut:

- a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi melalui sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
 - Penetapan Cagar Budaya
- b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi melalui sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pelindungan Cagar Budaya

6. Program Pengelolaan Permusseuman. Kegiatan dalam Program Pengelolaan Permusseuman adalah Pengelolaan Museum Provinsi, melalui sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

Table 1. Program goals, objectives / targets, resources strategy, examples activities and performance indicators

No	Program	Goals	Objectives / Targets	Resources Strategy	Examples Activities	Performance Indicators						
						1	2	3	4	5	6	
1	Program Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	1.1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat	1.1.1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan	1.1.2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi	1.1.3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan	1.1.4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular	1.1.5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa	1.1.6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak
1.2. Meningkatkan sikap masyarakat						1.2.1. Meningkatkan sikap masyarakat yang peduli kesehatan	1.2.2. Meningkatkan sikap masyarakat yang peduli lingkungan	1.2.3. Meningkatkan sikap masyarakat yang peduli kesehatan jiwa	1.2.4. Meningkatkan sikap masyarakat yang peduli kesehatan ibu dan anak	1.2.5. Meningkatkan sikap masyarakat yang peduli kesehatan masyarakat		
1.3. Meningkatkan perilaku masyarakat						1.3.1. Meningkatkan perilaku masyarakat yang sehat	1.3.2. Meningkatkan perilaku masyarakat yang peduli lingkungan	1.3.3. Meningkatkan perilaku masyarakat yang peduli kesehatan jiwa	1.3.4. Meningkatkan perilaku masyarakat yang peduli kesehatan ibu dan anak	1.3.5. Meningkatkan perilaku masyarakat yang peduli kesehatan masyarakat		
1.4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya kesehatan						1.4.1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya kesehatan	1.4.2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya kesehatan	1.4.3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya kesehatan	1.4.4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya kesehatan	1.4.5. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya kesehatan		
1.5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan						1.5.1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	1.5.2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	1.5.3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	1.5.4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	1.5.5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan		
1.6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat						1.6.1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan	1.6.2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi	1.6.3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan	1.6.4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular	1.6.5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa		
1.7. Meningkatkan sikap masyarakat						1.7.1. Meningkatkan sikap masyarakat yang peduli kesehatan	1.7.2. Meningkatkan sikap masyarakat yang peduli lingkungan	1.7.3. Meningkatkan sikap masyarakat yang peduli kesehatan jiwa	1.7.4. Meningkatkan sikap masyarakat yang peduli kesehatan ibu dan anak	1.7.5. Meningkatkan sikap masyarakat yang peduli kesehatan masyarakat		
1.8. Meningkatkan perilaku masyarakat						1.8.1. Meningkatkan perilaku masyarakat yang sehat	1.8.2. Meningkatkan perilaku masyarakat yang peduli lingkungan	1.8.3. Meningkatkan perilaku masyarakat yang peduli kesehatan jiwa	1.8.4. Meningkatkan perilaku masyarakat yang peduli kesehatan ibu dan anak	1.8.5. Meningkatkan perilaku masyarakat yang peduli kesehatan masyarakat		
1.9. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya kesehatan						1.9.1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya kesehatan	1.9.2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya kesehatan	1.9.3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya kesehatan	1.9.4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya kesehatan	1.9.5. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya kesehatan		
1.10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan						1.10.1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	1.10.2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	1.10.3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	1.10.4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	1.10.5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan		
1.11. Meningkatkan pengetahuan masyarakat						1.11.1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan	1.11.2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi	1.11.3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan	1.11.4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular	1.11.5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa		
1.12. Meningkatkan sikap masyarakat						1.12.1. Meningkatkan sikap masyarakat yang peduli kesehatan	1.12.2. Meningkatkan sikap masyarakat yang peduli lingkungan	1.12.3. Meningkatkan sikap masyarakat yang peduli kesehatan jiwa	1.12.4. Meningkatkan sikap masyarakat yang peduli kesehatan ibu dan anak	1.12.5. Meningkatkan sikap masyarakat yang peduli kesehatan masyarakat		

Table 1. 1. Program goals, objectives, resources, strategy, examples activities and performance indicators

No	Program	Objectives	Resources	Strategy	Examples activities	Performance Indicators	No	Program	Objectives	Resources	Strategy	Examples activities	Performance Indicators
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

Table 6. 2. Program only, negative / target, resource usage, example taken from the previous column

No	Program					No	Program					No	Program	No	Program	
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5					
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																
49																
50																

Table 6. 2. Program costs, wages, resources usage, output shares and production returns

Year	Costs				Wages	Resources usage				Output shares				Production returns
	Land	Water	Capital	Labour		Land	Water	Capital	Labour	Land	Water	Capital	Labour	
1990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Table 1. Program goals, objectives, resources, strategy, examples activities and performance measures

Program	Objectives	Resources	Strategy	Examples activities	Performance measures
Program 1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1
Program 2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1
Program 3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1
Program 4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1
Program 5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1
Program 6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1
Program 7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1
Program 8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1
Program 9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1
Program 10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1
Program 11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1
Program 12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1
Program 13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1
Program 14	14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1
Program 15	15.1	15.1.1	15.1.1.1	15.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1
Program 16	16.1	16.1.1	16.1.1.1	16.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1
Program 17	17.1	17.1.1	17.1.1.1	17.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1
Program 18	18.1	18.1.1	18.1.1.1	18.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1
Program 19	19.1	19.1.1	19.1.1.1	19.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1
Program 20	20.1	20.1.1	20.1.1.1	20.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1

Table 1. 1. Program early, negative / early, resource usage, complete search for parameters, network

No	Program	Negative	Early	Resource usage	Complete search for parameters			
					1	2	3	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	1	1	1	1	1	1
3	3	1	1	1	1	1	1	1
4	4	1	1	1	1	1	1	1
5	5	1	1	1	1	1	1	1
6	6	1	1	1	1	1	1	1
7	7	1	1	1	1	1	1	1
8	8	1	1	1	1	1	1	1
9	9	1	1	1	1	1	1	1
10	10	1	1	1	1	1	1	1
11	11	1	1	1	1	1	1	1
12	12	1	1	1	1	1	1	1
13	13	1	1	1	1	1	1	1
14	14	1	1	1	1	1	1	1
15	15	1	1	1	1	1	1	1
16	16	1	1	1	1	1	1	1
17	17	1	1	1	1	1	1	1
18	18	1	1	1	1	1	1	1
19	19	1	1	1	1	1	1	1
20	20	1	1	1	1	1	1	1
21	21	1	1	1	1	1	1	1
22	22	1	1	1	1	1	1	1
23	23	1	1	1	1	1	1	1
24	24	1	1	1	1	1	1	1
25	25	1	1	1	1	1	1	1
26	26	1	1	1	1	1	1	1
27	27	1	1	1	1	1	1	1
28	28	1	1	1	1	1	1	1
29	29	1	1	1	1	1	1	1
30	30	1	1	1	1	1	1	1
31	31	1	1	1	1	1	1	1
32	32	1	1	1	1	1	1	1
33	33	1	1	1	1	1	1	1
34	34	1	1	1	1	1	1	1
35	35	1	1	1	1	1	1	1
36	36	1	1	1	1	1	1	1
37	37	1	1	1	1	1	1	1
38	38	1	1	1	1	1	1	1
39	39	1	1	1	1	1	1	1
40	40	1	1	1	1	1	1	1
41	41	1	1	1	1	1	1	1
42	42	1	1	1	1	1	1	1
43	43	1	1	1	1	1	1	1
44	44	1	1	1	1	1	1	1
45	45	1	1	1	1	1	1	1
46	46	1	1	1	1	1	1	1
47	47	1	1	1	1	1	1	1
48	48	1	1	1	1	1	1	1
49	49	1	1	1	1	1	1	1
50	50	1	1	1	1	1	1	1

Table 6. 2. Program early, negative / early, resource usage, example taken from the previous section

No	Program				No	Resource				No	Usage			
	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
1					1					1				
2					2					2				
3					3					3				
4					4					4				
5					5					5				
6					6					6				
7					7					7				
8					8					8				
9					9					9				
10					10					10				
11					11					11				
12					12					12				
13					13					13				
14					14					14				
15					15					15				
16					16					16				
17					17					17				
18					18					18				
19					19					19				
20					20					20				
21					21					21				
22					22					22				
23					23					23				
24					24					24				
25					25					25				
26					26					26				
27					27					27				
28					28					28				
29					29					29				
30					30					30				
31					31					31				
32					32					32				
33					33					33				
34					34					34				
35					35					35				
36					36					36				
37					37					37				
38					38					38				
39					39					39				
40					40					40				
41					41					41				
42					42					42				
43					43					43				
44					44					44				
45					45					45				
46					46					46				
47					47					47				
48					48					48				
49					49					49				
50					50					50				

Table 6. 2. Program costs, wages / output, resource usage, complete market and production returns

Year	Cult	Input					Output	Wage	Wage / Output	Resource usage	Complete market	Production returns
		Land	Water	Manpower	Capital	Material						
1970	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1971	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1972	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1973	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1974	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1975	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1976	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1977	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1978	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1979	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1980	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1981	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1982	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1983	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1984	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1985	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1986	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1987	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1988	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1989	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1990	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1991	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1992	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1993	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1994	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1995	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1996	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1997	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1998	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
1999	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2000	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2001	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2002	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2003	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2004	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2005	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2006	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2007	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2008	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2009	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2010	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2011	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2012	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2013	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2014	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2015	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2016	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2017	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2018	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2019	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2020	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2021	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2022	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2023	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2024	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	
2025	Wheat	100	100	100	100	100	100	1.00	100	100	100	

Table 1. Program goals, objectives, resources, strategy, examples, activities and participant resources

Program	Objectives	Resources	Strategy	Examples	Activities	Participant Resources
Program 1	Objective 1	Resource 1	Strategy 1	Example 1	Activity 1	Participant Resource 1
Program 1	Objective 2	Resource 2	Strategy 2	Example 2	Activity 2	Participant Resource 2
Program 1	Objective 3	Resource 3	Strategy 3	Example 3	Activity 3	Participant Resource 3
Program 1	Objective 4	Resource 4	Strategy 4	Example 4	Activity 4	Participant Resource 4
Program 1	Objective 5	Resource 5	Strategy 5	Example 5	Activity 5	Participant Resource 5
Program 1	Objective 6	Resource 6	Strategy 6	Example 6	Activity 6	Participant Resource 6
Program 1	Objective 7	Resource 7	Strategy 7	Example 7	Activity 7	Participant Resource 7
Program 1	Objective 8	Resource 8	Strategy 8	Example 8	Activity 8	Participant Resource 8
Program 1	Objective 9	Resource 9	Strategy 9	Example 9	Activity 9	Participant Resource 9
Program 1	Objective 10	Resource 10	Strategy 10	Example 10	Activity 10	Participant Resource 10
Program 1	Objective 11	Resource 11	Strategy 11	Example 11	Activity 11	Participant Resource 11
Program 1	Objective 12	Resource 12	Strategy 12	Example 12	Activity 12	Participant Resource 12
Program 1	Objective 13	Resource 13	Strategy 13	Example 13	Activity 13	Participant Resource 13
Program 1	Objective 14	Resource 14	Strategy 14	Example 14	Activity 14	Participant Resource 14
Program 1	Objective 15	Resource 15	Strategy 15	Example 15	Activity 15	Participant Resource 15
Program 1	Objective 16	Resource 16	Strategy 16	Example 16	Activity 16	Participant Resource 16
Program 1	Objective 17	Resource 17	Strategy 17	Example 17	Activity 17	Participant Resource 17
Program 1	Objective 18	Resource 18	Strategy 18	Example 18	Activity 18	Participant Resource 18
Program 1	Objective 19	Resource 19	Strategy 19	Example 19	Activity 19	Participant Resource 19
Program 1	Objective 20	Resource 20	Strategy 20	Example 20	Activity 20	Participant Resource 20

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Peta perencanaan dalam perbencanaan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Urus Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkontribusi langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang dirajutakan dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Indikator Tugas Pokok dan Fungsi	Uraian	Rencana Anggaran Asal PADA RPJMD						Rencana Anggaran Asal PADA RPJMD
			Target Kinerja Rujukan (Rencana pada Tahun ke-)						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tila Manajemen Budaya		88,88%	88,11%	88,14%	88,81%	88,81%	88,81%	88,81%
		Penerapan protokol yang ramah wisata sebagai pelaku pendukung perencanaan dan yang melayani kebutuhan sebagai nomen pengisian lambang masyarakat 12 tahun ke atas	88,88%	88,11%	88,14%	88,81%	88,81%	88,81%	88,81%
2	Tila Diagnosa Dinamika		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Penerapan protokol yang ramah wisata sebagai pelaku pendukung perencanaan dan	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
3	Tila Manajemen Budaya		89,81%	89,81%	89,81%	89,81%	89,81%	89,81%	89,81%
		Penerapan protokol dan 12 tahun ke atas yang memenuhi standar lingkungan perencana dan	89,81%	89,81%	89,81%	89,81%	89,81%	89,81%	89,81%
		Penerapan standar	89,81%	89,81%	89,81%	89,81%	89,81%	89,81%	89,81%

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Dasar Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran atas Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Provinsi 2021-2026 yaitu Visi "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya". Sedangkan Misinya adalah

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Misi ini mengambatkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengabdikan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografi sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perkebunan, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan. Misi ini mengambatkan upaya yang ditempuh dalam mencapai

pemerintahan yang berakut, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan bahwa hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi dan smart service kepada masyarakat, pemerintahan yang bebas KKM, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. **Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.** Misi ini menggambarakan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya difokuskan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.
4. **Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.** Misi ini menggambarakan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam

kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sini lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat hal tersebut maka kesetaraan, keberanian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

3. **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir.** Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya kelumpuhan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur baik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang merata di setiap daerah. Visi dan Misi tersebut diatas terutama terkait dengan urusan kewenangan kebudayaan. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Dasar Kebudayaan mengacu pada arah kebijakan dan program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan memperhatikan arahan kebijakan nasional baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

Sebagai pedoman pelaksanaan, perlu diatur beberapa landasan pelaksanaan Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Kebudayaan untuk mendapatkan pendanaan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026 agar program dan kegiatan terlaksana secara berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
2. Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi acuan bagi Kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pada urusan kebudayaan.
3. Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menjadi acuan dalam penetapan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2021-2026.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan bidang kebudayaan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatannya.
5. Sekretaris dan bidang-bidang pada Dinas Kebudayaan diharapkan mendukung pencapaian target-target Rencana dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan swakorban.

6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.2 Pedoman Transisi

Sebagai pedoman transisi, maka berlaku Rencana Strategis (Rencana) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Rencana Tahun 2021-2026 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepri Tahun 2021-2026.

Keterhasilan pelaksanaan program-program prioritas dan pengembangan Budaya Melayu dalam dokumen perencanaan ini memerlukan dukungan dari segenap pemangku kepentingan pembangunan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya, antara lain perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kalangan perguruan tinggi, pelaku seni budaya, lembaga swasta masyarakat pemerhati kebudayaan diharapkan mampu mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

